

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN BISNIS PAKAIAN
BEKAS IMPOR (THRIFTHING) DI TINJAU DARI PERMENDAG NO. 51/M-
DAG/PER/7/2015 JUNCTO PERMENDAG NO. 40 TH. 2022
ATAS PERUBAHAN PERMENDAG NO. 18 TH. 2021”
(STUDI KASUS DI DINAS PERDAGANGAN KAB.LOMBOK TIMUR)**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan maraknya penemuan penjualan pakaian bekas impor di Lombok Timur khususnya di daerah Masbagik. Fokus penelitian ini mengacu pada rumusan masalah yaitu ketentuan aturan larangan bisnis pakaian bekas impor menurut perundang-undangan dan bagaimana upaya dinas perdagangan Kab. Lombok Timur dalam penegakan hukum terhadap bisnis pakaian bekas impor yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap barang bekas impor. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Normatif-Empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan studi kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undangan. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan aturan larangan bisnis pakaian bekas impor tertuang dalam peraturan menteri perdagangan republik Indonesia No.51/M-DAG/PER/7/2015 tentang pakaian bekas impor dilarang untuk diimpor ke wilayah indonesia dan upaya dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan hanya melakukan penertiban lokasi dan melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi untuk melakukan penertiban dilevel pengimporan.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Bisnis, Pakaian Bekas Impor